



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/ 1705 /B/2016

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara TK Dharma Wanita 3 Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan Nomor : 145/16 /II /2016 Tanggal 16 Pebruari 2016;
2. Surat Rekomendasi Ka UPTD Pendidikan Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan Nomor : 426.3/73/ 2016 Tanggal 16 Pebruari 2016.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : **TK DHARMA WANITA 3 TARUMAN;**
2. Alamat : Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan

**KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.

**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 23 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN



**Drs. H. KARSONO. M.Pd.**  
NIP. 19580418 198103 1 016

**Tembusan Keputusan** ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Klambu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klambu;
4. Arsip